



P U T U S A N
Nomor 777/Pid.B/2022/PN.Srg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAEFULLAH Bin (Alm) TOYIB
2. Tempat lahir : Serang
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun/ 10 Agustus 2005
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kp. Sumur Bungan Rt 10/03 Kel. Pasuluhan, Kec.

Walantaka Kota Serang;

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : -

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang Nomor 777/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 19 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 777/Pid.B/2022/PN Srg tanggal 19 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Pelaku SYAEFULLAH Bin (Alm) TOYIB, pada hari Rabu Tanggal 09 Maret 2022 sekira jam 13.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022 bertempat di Rumah Saksi Korban SAKIM yang beralamat di Kp. Cipugur Rt/Rw 04/01 Kel. Pabuaran Kec. Walantaka Kota Serang atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang mengadili perkaranya, melakukan penganiayaan perbuatan tersebut dilakukan Anak Pelaku dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya Anak Pelaku datang kerumah Saksi korban SAKIM dengan maksud bertemu

Halaman 1 dari 4 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan NURUL (Anak Saksi korban SAKIM) setelah sampai di rumah Saksi Korban SAKIM selanjutnya Anak Pelaku melempari jendela kamar NURUL dengan menggunakan batu kerikil setelah itu NURUL membuka pintu belakang rumah lalu Anak Pelaku masuk kedalam rumah menuju kamar NURUL sekira jam 12.00 Wib NURUL berangkat ke Sekolah sedangkan Anak Pelaku main game didalam kamar NURUL kemudian Saksi korban SAKIM membuka pintu kamar NURUL dengan maksud ingin mengambil Carger HP ketika itu Anak Pelaku langsung berdiri memukul Saksi korban SAKIM dengan menggunakan tangan yang dikepalkan kearah wajah sebanyak 2 kali sampai Saksi korban SAKIM terjatuh dengan Posisi tertidur menyamping lalu Anak Pelaku memukul kembali kearah wajah sebanyak 2 kali dan mengambil tongkat ketiak warna Silver milik Saksi korban SAKIM lalu dipukulkan kearah wajah dan kepala saksi korban sebanyak 3 kali, kemudian Saksi MAYA dan Saksi MASDI (Tetangga Saksi korban SAKIM) mendengar suara Ribur-Ribut langsung mendatangi Rumah Saksi Korban SAKIM selanjutnya Anak Pelaku melarikan diri, kemudian Saksi MAYA memberitahukan kepada Saksi AGUNG (Anak dari Saksi korban SAKIM) kejadian tersebut selanjutnya Saksi AGUNG datang kerumah Saksi korban SAKIM langsung membawa Saksi Korban SAKSIM ke Rumah Sakit guna mengobati luka dan melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Polsek Walantaka guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan Anak Pelaku, Saksi korban SAKIM mengalami luka benjol pada Kepala, memar pada kelopak mata kanan, punggung tangan kiri dan kanan, Tulang pangkal Ibu jari serta pergelangan kaki kiri sebagaimana Visum Et Refertum Nomor : VER/78/V/2022/RS,Bhayangkara yang diperiksa dan ditanda tangani oleh dokter Rahimnor Wahyudi, dokter pada RS Bhayangkara Polda Banten.

---- Perbuatan Anak Pelaku sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa dalam persidangan tanggal 26 Oktober 2022, Penuntut Umum tidak dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak ada jaminan Penuntut Umum dapat menghadirkan Terdakwa ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca berkas perkara yang bersangkutan berdasarkan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa masih dibawah umur sehingga Terdakwa masuk dalam kategori anak dan berkas perkara tersebut sepatutnya perkara Anak ;

Halaman 2 dari 4 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyatakan menarik berkas perkara tersebut melalui Surat dari Kejaksaan Negeri Serang tertanggal 27 Oktober 2022 perihal Penarikan Surat Pelimpahan perkara, yang Majelis Hakim terima pada tanggal 28 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena oleh perkara tersebut haruslah perkara pidana Anak, maka persidangan tidak dapat dilanjutkan dan penuntutan Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima, maka berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum dan biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 154 dan Pasal 1 angka (7) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Penuntutan Penuntut Umum tidak dapat diterima;
2. Menyatakan berkas perkara dikembalikan kepada Penuntut Umum;
3. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang, pada hari Selasa, tanggal 1 November 2022, oleh kami, Lilik Sugihartono, S.H., sebagai Hakim Ketua, Santosa, S.H., M.H. dan Ali Murdiat, S.H., M.H. dan masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fuji Nurheni, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang, serta dihadiri oleh Fitriah, S.H., Penuntut Umum tanpa dihadiri Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Santosa, S.H., M.H.

Lilik Sugihartono, S.H.

Ali Murdiat, S.H.,M.H.

Halaman 3 dari 4 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN.Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Fuji Nurheni, S.H.

Halaman 4 dari 4 Putusan Nomor 777/Pid.B/2022/PN.Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4